



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 226 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI
PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 260 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak, dalam hal terdapat trayek baru yang belum memperoleh penetapan tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak, Direktur Jenderal dapat memberlakukan tarif sementara pada trayek yang dilayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tarif Sementara Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 260 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan formula perhitungan tarif angkutan barang di laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA belum termasuk asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan untuk barang masuk dan/atau keluar pelabuhan.
- KEEMPAT : Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TTD

ARIF TOHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BAKRI BAYU MIRAJAYA, M.Sc


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIRJEN HUBLA
 NOMOR : KP-DJPL 226 TAHUN 2022
 TENTANG : TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI
 PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK
 TAHUN 2022

TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN 2022

NO	TRAYEK		JARAK	KOEFISIEN JARAK	TARIF TERNAK SAPI/KERBAU PER EKOR (Rp.)	TARIF TERNAK DOMBA/KAMBING PER EKOR (Rp.)
1	Makassar	- Teluk Bayur	1332.1	1369.2012	1,091,419	272,855
2	Tanjung Priok	- Buluminung	818.4	869.8848	721,740	180,435
3	Tanjung Priok	- Pare-pare	838.5	889.422	736,205	184,051
4	Tanjung Priok	- Makassar	775.8	828.4776	691,083	172,771
5	Tanjung Perak	- Medan	1239.5	1279.194	1,024,781	256,195
6	Labuhan Bajo	- Pare-pare	286.4	352.7808	338,891	84,723
7	Bima	- Kupang	335.6	400.6032	374,298	93,574
8	Bima	- Aceh Besar	1740.2	1765.8744	1,385,105	346,276
9	Badas	- Jeneponto	219	287.268	290,387	72,597
10	Kupang	- Pontianak	1244.9	1284.4428	1,028,667	257,167
11	Wini	- Tanjung Perak	768.1	820.9932	685,542	171,386

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


 BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

TTD

ARIF TOHA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIRJEN HUBLA
NOMOR : KP-DJPL 226 TAHUN 2022
TENTANG : TARIF SEMENTARA KEGIATAN
SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN
KHUSUS TERNAK TAHUN 2022**

Formula Perhitungan Tarif Angkutan Barang di Laut

Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*)

A. Metode Perhitungan Tarif

1. Tarif dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok Per SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan) per mil pada faktor muatan (load factor) minimal 70 % ditambah margin keuntungan 10%.
2. Tarif jarak diperoleh dari hasil perkalian antara tarif dasar dikali jarak koefisien pada masing-masing kelompok jarak.
3. Skala Koefisien jarak untuk menghitung jarak koefisien sebagai berikut:
 - a. Jarak s/d 50 mile = 1,50;
 - b. Jarak 51 s/d 200 mile = ((75 mile) + (Jarak-50)) x 1.30);
 - c. Jarak 201 s/d 400 mile = ((270) + (Jarak-200)) x 1.10);
 - d. Jarak 401 s/d 600 mile = ((490 mile) + (Jarak-400) x 1.05);
 - e. Jarak 601 s/d 800 mile = ((700 mile) + (Jarak-600) x 1,00);
 - f. Jarak 801 s/d 1.000 mile = ((900 mile) + (Jarak-800) x 0,90);
 - g. Jarak > dari 1.000 mile = ((1.080 mile) + (Jarak-1000) x 0.85).

B. Perhitungan biaya pokok pada tarif dasar didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Biaya pokok per SDUM per mil (Rp/SDUM-mil) diperoleh dari hasil perhitungan antara Biaya total dibagi dengan Produksi total;
2. Biaya total dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*);
3. Komponen biaya pokok terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel;
4. Produksi total dihitung berdasarkan Indek Konversi Produksi Angkutan sebagai berikut:
 - a. Penumpang Kelas I = 3,46 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - b. Penumpang Kelas II = 2,82 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - c. Penumpang Kelas III = 1,91 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;

- d. Penumpang Kelas IV = 1,76 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- e. Penumpang Kls Wist = 1,60 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- f. Penumpang Kls Eknm = 1,00 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- g. Barang = 0,44 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi.

C. Metode perhitungan biaya pokok sebagai berikut:

1. Formulasi tarif ditentukan dengan menggunakan formula tetap *ad valorem*.

2. Ditentukan terlebih dahulu selisih koefisien menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\xi = A + (B \cdot J)$$

ξ = Selisih koefisien

A = 74,4038046453542

B = 0,972643274532765

J = Jarak

3. Menentukan tarif ternak sapi/kerbau sebagai berikut:

$$Tts = (\xi \cdot TDs) + Cs$$

Tts = tarif ternak sapi/kerbau

ξ = Selisih Koefisien

TDs = Tarif Dasar sapi/kerbau diperoleh sesuai regresi (Rp. 740 per ekor)

Cs = konstanta sesuai regresi tarif terendah sesuai jarak terdekat (Rp. 77.700)

4. Menentukan tarif ternak kambing/domba sebagai berikut:

$$Ttk = (\xi \cdot TDk) + Cs$$

Ttk = tarif ternak kambing/domba

ξ = Selisih Koefisien

TDk = Tarif Dasar kambing/domba diperoleh sesuai regresi (Rp. 185 per ekor)

Ck = konstanta sesuai regresi tarif terendah sesuai jarak terdekat (Rp. 19.425)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



BARAKAT BAYU MIRAJAYA, M.Sc

TTD

ARIF TOHA